



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jofan Devano Putra Pgl. Jofan Bin Januardi**
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /23 November 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kolam Indah BLK SMP 20 No.70 RT.002

RW.003 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 dan perpanjangan tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Budi Amerius, S.H., Aristo Febri Indra, S.H., Dicki Khalik, SH., dkk, Penasihat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Padang yang beralamat di Jl.M.Khatib Sulaiman Nomor 80 Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 137/Pid.Sus/2025/ PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOFAN DEVANO PUTRA Pgl. JOFAN Bin JANUARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja"* sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOFAN DEVANO PUTRA Pgl. JOFAN Bin JANUARDI dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun 6 (Enam) bulan tahun** dikurangi tahanan yang telah dijalani dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja. Total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa JOFAN DEVANO PUTRA Pgl. JOFAN Bin JANUARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta adalah tulang punggung keluarga,

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta adalah tulang punggung keluarga,;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 87 /Enz.2/Pdang/02/2025 sebagai berikut::

KESATU

-----Bahwa terdakwa **JOFAN DEVANO PUTRA Pgl. JOFAN Bin JANUARDI** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.50 Wib terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang menunggu layangan yang akan putus, sekira pukul 17.20 Wib datang Pgl. RIZKI (DPO) dan menyuruh terdakwa agar menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada orang yang memesannya, saat itu Pgl. RIZKI (DPO) menyuruh terdakwa agar menunggu si pemesan Narkotika jenis Ganja tersebut di dekat jembatan pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sambil Pgl. RIZKI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan berpesan kepada terdakwa untuk menerima uang pembelian Narkotika Ganja dari si pemesan tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja tersebut dari Pgl. RIZKI (DPO) kemudian terdakwa menyelipkannya diantara pinggang dan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu Pgl. RIZKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sambil menanyakan mana Narkotika jenis Ganja pesannya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa barangnya ada pada terdakwa, seketika kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penyamaran, pada saat terdakwa ditangkap tersebut 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang terdakwa selipkan diantara pinggang dan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat itu terjatuh ke tanah dekat terdakwa berdiri, kemudian dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri saat ditangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan No: 15/II/023100/2025, tanggal 08 Januari 2025, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram, seluruh barang bukti digunakan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau.

-----Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab. : 0065/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **JOFAN DEVANO PUTRA Pgl. JOFAN Bin JANUARDI** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi HARRY AKMAL dan saksi RAHMAD GEMILANG beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, mendapatkan informasi Masyarakat tersebut kemudian saksi HARRY AKMAL dan saksi RAHMAD GEMILANG beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung), setelah dinyatakan akurat disaat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Ganja di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa. Pada saat penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri yang sengaja dibuang ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Pgl. RIZKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada si pembeli yang merupakan Polisi yang melakukan penyamaran, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan No : 15/II/023100/2025, tanggal 08 Januari 2025, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram, seluruh barang bukti digunakan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau.

-----Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab. : 0065/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY AKMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama saksi Rahmad Gemilang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.20.30 Wib bertempat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
 - Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal adanya informasi masyarakat kalau terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi RAHMAD GEMILANG beserta tim Satresnarkoba Polresta



Padang lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung).

- Bahwa setelah dinyatakan akurat disaat terdakwa akan menyerahkan Narkotika Ganja kepada saksi di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang seketika langsung dilakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri yang sengaja dibuang ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Pgl. RIZKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada si pembeli yang merupakan Polisi yang melakukan penyamaran.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAD GEMILANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal adanya informasi masyarakat kalau terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi HARRY AKMAL beserta tim Satresnarkoba Polresta Padang lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan akurat disaat terdakwa akan menyerahkan Narkotika Ganja kepada saksi di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang seketika langsung dilakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri yang sengaja dibuang ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Pgl. RIZKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada si pembeli yang merupakan Polisi yang melakukan penyamaran.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat penangkapan terdakwa;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Terdakwa telah ditangkap polisi karena terkait narkotika jenis ganja.
- Bahwa kronologis kejadian berawal sekira pukul 17.20 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang menunggu layanan yang akan putus, datang Pgl. RIZKI (DPO) dan menyuruh terdakwa agar menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada orang yang memesannya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Pgl. RIZKI (DPO) menyuruh terdakwa agar menunggu si pemesan Narkotika jenis Ganja tersebut di dekat jembatan pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sambil Pgl. RIZKI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan berpesan kepada terdakwa untuk menerima uang pembelian Narkotika Ganja dari si pemesan tersebut sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja dari Pgl. RIZKI (DPO) kemudian terdakwa menyelipkannya diantara pinggang dan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu Pgl. RIZKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sambil menanyakan mana Narkotika jenis Ganja pesannya, saat itu terdakwa mengatakan barangnya ada pada terdakwa, seketika kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penyamaran.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang terdakwa selipkan diantara pinggang dan celana bagian depan yang dipakai terdakwa saat itu terjatuh ke tanah dekat terdakwa berdiri, kemudian dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri saat ditangkap.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan ketika polisi menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja Total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan No: 15/I/023100/2025, tanggal 08 Januari 2025, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Riau No.Lab. : 0065/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Terdakwa telah ditangkap polisi terkait narkotika jenis ganja.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal adanya informasi masyarakat kalau terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dan setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Rahmad Gemilang dan saksi Harry Akmal beserta tim Satresnarkoba Polresta Padang lalu melakukan pengintaian terhadap terdakwa dengan cara *undercover buy* (pembelian terselubung).
- Bahwa setelah informasi dinyatakan akurat pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika Ganja kepada saksi Rahmad Gemilang dan Hary

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Akmal yang melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang seketika polisi langsung dilakukan penangkapan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri yang sengaja dibuang ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.20 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang menunggu layangan yang akan putus kemudian datang Pgl. RIZKI (DPO) dan menyuruh terdakwa agar menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada orang yang memesannya.
- Bahwa saat itu Pgl. RIZKI (DPO) menyuruh terdakwa agar menunggu si pemesan Narkotika jenis Ganja tersebut di dekat jembatan pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sambil Pgl. RIZKI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan berpesan kepada terdakwa untuk menerima uang pembelian Narkotika Ganja dari si pemesan tersebut sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja dari Pgl. RIZKI (DPO) kemudian terdakwa menyelipkannya diantara pinggang dan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu Pgl. RIZKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RAHMAD GEMILANG sambil menanyakan mana Narkotika jenis Ganja pesannya, saat itu terdakwa mengatakan barangnya ada pada terdakwa, seketika kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang yang



tidak terdakwa kenal (saksi HARRY AKMAL dan saksi RAHMAD GEMILANG) dan merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penyamaran.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang terdakwa selipkan diantara pinggang dan celana bagian depan yang dipakai terdakwa saat itu terjatuh ke tanah dekat terdakwa berdiri, kemudian dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri saat ditangkap.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan ketika polisi menangkap terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam No: 15/I/023100/2025, tanggal 08 Januari 2025, bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Riau No.Lab.: 0065/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" yaitu orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa JOFAN DEVANO PUTRA Pgl. JOFAN Bin JANUARDI yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya, sehingga dalam hal ini unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan "menawarkan untuk dijual" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "membeli" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "menukar" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi Harry Akmal dan saksi Rahmad Gemilang dari tim Satnarkoba Polresta Padang yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diketahui benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Terdakwa telah ditangkap saksi Harry Akmal dan saksi Rahmad Gemilang dari tim Satnarkoba Polresta Padang terkait narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa diketahui kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat kalau adanya orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Rahmad Gemilang dan saksi Harry Akmal beserta tim Satresnarkoba Polresta Padang lalu melakukan pengintaian terhadap terdakwa dengan cara melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung).

Menimbang, bahwa setelah informasi dinyatakan akurat selanjutnya pada saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi Rahmad Gemilang dan Hary Akmal yang melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang seketika polisi langsung dilakukan penangkapan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri yang sengaja dibuang ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.20 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang menunggu layangan yang akan putus kemudian datang Pgl. RIZKI (DPO) dan menyuruh terdakwa agar menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada orang yang memesannya dimana pada saat itu Pgl. RIZKI (DPO) menyuruh terdakwa agar menunggu si pemesan Narkotika jenis Ganja tersebut di dekat jembatan pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sambil Pgl. RIZKI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan berpesan kepada terdakwa untuk menerima uang pembelian Narkotika Ganja dari si pemesan tersebut sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja dari Pgl. RIZKI (DPO) kemudian terdakwa menyelipkannya diantara pinggang dan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu Pgl. RIZKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali duduk di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.008 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang hingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi Harry Akmal dan saksi Rahmad Gemilang sambil menanyakan mana Narkotika jenis Ganja pesanannya, saat itu terdakwa mengatakan barangnya ada pada terdakwa, seketika kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal (saksi Harry Akmal dan Saksi Rahmad Gemilang) yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penyamaran.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna Coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri saat ditangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) paket terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Terendam No: 15/II/023100/2025, tanggal 08 Januari 2025, dengan hasil penimbangan total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram dan kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Riau No.Lab.: 0065/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut benar Positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui secara riil atau senyata-nyatanya pada saat Terdakwa ditangkap polisi waktu itu Terdakwa sedang dalam posisi hendak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja pada dan memang benar ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya berada di dalam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau narkotika jenis ganja tersebut di dapatkan Terdakwa dari Pgl. RIZKI (DPO) untuk diserahkan pada pembelinya hingga Terdakwa ditangkap polisi berikut barang bukti ganja tersebut sehingga Majelis mempertimbangkan disini terlihat jelas ada hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait perannya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja milik Pgl RZKY (DPO) yang ditemukan polisi pada diri Terdakwa sehingga patut diduga Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran gelap narkotika jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dari Pgl RIZKY (DPO) tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan juga menganut kumulasi pidana berupa denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1(satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis Ganja. Total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram. Oleh karena bersifat terlarang dan rawan disalahgunakan serta terkait dengan kejahatan narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jofan Devano Putra Pgl. Jofan Bin Januardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jofan Devano Putra Pgl. Jofan Bin Januardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Pdg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat berisikan daun, biji, ranting dan batang Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram.

Dirampas untuk dmusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H., Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahril Sadar, S.H.